



---

## Minimnya Perspektif Gender dalam RUU KUHAP: Analisis terhadap Dikriminalisasi Perempuan dalam Hukum Acara Pidana

Apitta Fitria Rahmawati<sup>1</sup>, Yuris Tri Naili<sup>2</sup>

Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Banyumas, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [apittafitriarahmawati@uhb.ac.id](mailto:apittafitriarahmawati@uhb.ac.id)

---

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 23 Juli 2025

---

### ABSTRACT

*The Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), as part of Indonesia's legal reform agenda, should not only ensure formally fair legal procedures but also be responsive to the social inequalities faced by vulnerable groups, especially women. This study aims to identify forms of gender injustice within the provisions of the RUU KUHAP, examine the limitations of formalistic legal approaches in addressing women's experiences as victims and suspects, and offer a normative reconstruction based on Feminist Legal Theory and substantive justice theory. Employing a juridical-normative approach and critical analysis, the study reveals that the RUU KUHAP still reflects structural bias and fails to provide adequate protection for women in the criminal justice process. Legally neutral provisions often result in substantive injustice, particularly regarding detention, evidence standards, and protection for victims of gender-based violence. Therefore, reformulating the procedural criminal law to incorporate gender-based and intersectional approaches is essential to realizing a more inclusive and just legal system.*

**Keywords:** RUU KUHAP, gender perspective, substantive justice, feminist legal theory

### ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai bagian dari agenda reformasi hukum di Indonesia semestinya tidak hanya menjamin prosedur hukum yang adil secara formal, tetapi juga harus responsif terhadap realitas ketimpangan sosial yang dialami kelompok rentan, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam ketentuan RUU KUHAP, menelaah kegagalan pendekatan hukum formalistik dalam mengakomodasi pengalaman perempuan sebagai korban maupun tersangka, serta menawarkan rekonstruksi norma hukum acara pidana berdasarkan Feminist Legal Theory dan teori keadilan substantif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kritis, ditemukan bahwa RUU KUHAP masih menyisakan bias struktural dan tidak memberikan perlindungan memadai bagi perempuan dalam proses peradilan pidana. Ketentuan hukum yang bersifat netral secara tekstual justru menciptakan ketidakadilan substantif, terutama dalam hal penahanan, pembuktian, dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi norma hukum acara pidana yang mengintegrasikan pendekatan berbasis gender dan interseksionalitas demi terwujudnya sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** RUU KUHAP, perspektif gender, keadilan substantif, feminist legal theory

---

## PENDAHULUAN

Secara konstitusional, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep ini menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam seluruh aktivitas penyelenggaraan negara, termasuk dalam menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks penegakan keadilan, hukum acara pidana memegang peran penting sebagai instrumen yang mengatur proses peradilan pidana secara sistematis, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Keadilan yang sejati tidak hanya mengacu pada prosedur formal, tetapi juga pada substansi hukum yang merespons konteks sosial, budaya, dan identitas yang beragam, termasuk pengalaman perempuan sebagai kelompok rentan dalam sistem hukum pidana.

Pembaharuan hukum acara pidana melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam memperkuat sistem hukum nasional. Sebagai pengganti KUHAP yang telah berlaku sejak 1981, RUU ini diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan hukum kontemporer serta memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pidana. RUU KUHAP membawa misi reformasi hukum yang menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban secara seimbang, serta memastikan kepastian hukum dan prinsip *due process of law*. Namun, di tengah semangat reformasi tersebut, muncul kritik mengenai minimnya perspektif gender dalam perumusan norma-norma di dalamnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan, baik sebagai korban maupun sebagai tersangka, masih mengalami berbagai bentuk ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan pidana. Hukum pidana yang bersifat netral secara teks sering kali mengabaikan konteks sosial dan pengalaman khas yang dihadapi perempuan. Ketimpangan ini semakin terasa ketika hukum tidak memberikan perlindungan atau perlakuan khusus terhadap perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender, diskriminasi ganda, atau hambatan akses terhadap keadilan. Misalnya, dalam proses penahanan, pemeriksaan, atau pembuktian, perempuan yang sedang hamil atau memiliki anak balita tidak memperoleh perlakuan yang berbeda. Hal ini mencerminkan absennya pendekatan berbasis kebutuhan dan kerentanan.

RUU KUHAP juga belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan substantif yang memperhitungkan kompleksitas ketimpangan gender dalam praktik hukum pidana. Ketentuan normatif dalam RUU KUHAP tidak menyebutkan perlindungan eksplisit terhadap perempuan korban kekerasan seksual, tidak mewajibkan pendampingan hukum dan psikologis sejak tahap penyidikan, dan belum mengatur mekanisme pembuktian yang sensitif terhadap trauma korban. Akibatnya, sistem hukum acara pidana yang bersifat prosedural menjadi sarana reviktimisasi terhadap perempuan. Minimnya pengakuan terhadap kebutuhan perempuan dalam konteks hukum menyebabkan banyak korban

enggan melapor, karena khawatir mengalami stigma atau perlakuan tidak adil selama proses hukum berlangsung.

Kekosongan norma yang responsif gender dalam RUU KUHAP menunjukkan bahwa reformasi hukum masih dibatasi oleh logika formalisme hukum yang tidak mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan psikologis. Dalam kerangka ini, diperlukan analisis kritis terhadap RUU KUHAP dengan menggunakan perspektif teori hukum feminis dan keadilan substantif. Kedua pendekatan ini menekankan pentingnya rekonstruksi hukum yang memperhitungkan pengalaman perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kebutuhan, kerentanan, dan latar belakang sosial yang berbeda. Dengan demikian, hukum acara pidana tidak hanya menjadi alat prosedural, tetapi juga sarana transformasi sosial menuju sistem peradilan yang adil secara substansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam norma-norma RUU KUHAP, menganalisis kegagalan pendekatan hukum formalistik dalam merespons ketimpangan struktural terhadap perempuan, serta menawarkan alternatif rekonstruksi hukum acara pidana yang lebih adil dan inklusif melalui pendekatan Feminist Legal Theory dan teori keadilan substantif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kritis berbasis perspektif feminis hukum (Feminist Legal Theory) untuk mengkaji secara mendalam ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam kaitannya dengan isu ketimpangan gender. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksi dan menelaah norma hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan konteks sosial yang dihadapi perempuan, baik sebagai korban maupun tersangka. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang mencakup RUU KUHAP, KUHAP yang masih berlaku, undang-undang terkait, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta dokumen resmi lembaga perlindungan perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada pengungkapan bias struktural dalam hukum acara pidana dan merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender dan keadilan substantif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Bentuk Ketidakadilan Gender dalam Ketentuan RUU KUHAP terhadap Perempuan sebagai Tersangka maupun Korban*

Hasil analisis terhadap RUU KUHAP mengungkapkan bahwa meskipun naskah akademik RUU ini memiliki tujuan untuk mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, dalam praktik normatifnya justru masih mereproduksi bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sistemik. Ketidakadilan ini tercermin dalam

beberapa aspek hukum acara yang justru mengabaikan kebutuhan khususnya Perempuan.

Sebagai individu yang terdampak, Perempuan sering kali menghadapi kesulitan seperti minimnya dukungan berbasis gender, termasuk partisipasi, aksesibilitas, dan keuntungan dari sumber daya Pembangunan yang belum sepenuhnya merata bagi Perempuan. Perempuan yang mengalami stigma, diskriminasi, dan kekerasan. Di era modern saat ini, seharusnya kesetaraan gender dapat terwujud dengan baik tanpa diskriminasi dari masyarakat mengenai hal tersebut (Ramadina, 2022).

Namun dalam praktiknya, diskriminasi gender masih sering dijumpai di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah kecil yang terletak dalam suatu kota. Dalam kehidupan masyarakat di daerah saat ini, wanita masih tertinggal dibandingkan pria, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan pada posisi sebagai tersangka, perempuan tidak mendapatkan perlakuan diferensial yang adil, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil atau ibu dengan anak kecil.

Tidak adanya keadilan gender yang dibentuk dalam RUU KUHAP dapat dilihat dari berbagai pasal yang mengatur ataupun yang tidak diatur seperti halnya terkait dengan tidak adanya ketentuan dalam konteks perlindungan Perempuan dalam posisi tersangka maupun korban. Sebagai tersangka, perempuan tidak menerima perlakuan yang berbeda, terutama untuk kelompok rentan seperti ibu hamil atau ibu dengan balita. Contohnya, ketentuan tentang penahanan dalam RUU KUHAP tidak mempertimbangkan pengecualian yang didasarkan pada kebutuhan biologis dan sosial perempuan. Hukum acara pidana masih disusun dengan menganggap laki-laki sebagai subjek netral, yang dalam realitasnya merugikan Perempuan (Kabar Perempuan, 2024).

Tidak adanya aturan terkait dengan penerapan standart pembuktian yang responsif gender dalam kasus kekerasan berbasis gender. Hal ini mengakibatkan kurangnya responsivitas gender daristandar memiliki dampak negatif pada keselamatan dan kesejahteraan Perempuan (White & Parkouda, 2023). Standar pembuktian yang terdapat dalam KUHAP saat ini tidak memiliki definisi maupun indikator yang jelas. Standar pembuktian pada dasarnya adalah "batas" tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang memikul beban pembuktian agar argumen yang diajukan dapat dianggap terbukti (AdminICJR, 2025). Tidak adanya aturan tersebut membuat RUU KUHAP semakin mencerminkan sikap tidak memperhatikan kesetaraan gender, sehingga anggapan KUHAP yang saat ini berlaku dengan RUU KUHAP yang dibahas tidak memiliki perkembangan yang baik untuk diterapkan nantinya jika RUU tersebut disahkan.

Beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dianggap tidak memiliki keadilan secara gender mengingat masih terdapat beberapa aturan yang memuat norma-norma yang bias laki-laki, tidak mempertimbangkan pengalaman khusus sebagai Perempuan baik yang menjadi korban maupun tersangka, dan justru berpotensi mendiskriminasi Perempuan.

Beberapa pasal dan isu yang dinilai tidak mencerminkan keadilan gender, berdasarkan analisis hukum dan teori feminis penulis yakni seperti Pasal tentang Pemeriksaan Tersangka/Terdakwa Perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 RUU KUHAP “Pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum”. Selayaknya pada pengaturan pada KUHAP yang saat ini berlaku pada Pasal 50 menyebutkan bahwa tersangka berhak segera diperiksa oleh penyidik dan diajukan ke penuntut umum (Kader, 2014). Artinya dari kedua kandungan norma KUHAP yang saat ini berlaku dengan RUU KUHAP yang telah dirancang masih sama-sama belum menunjukkan adanya keadilan gender. Dari konteks pengaturan tersebut penulis menganalisis bahwasanya tidak adanya klausul khusus yang mewajibkan petugas dengan jenis kelamin sejenis saat proses pemeriksaan, padahal hal ini penting agar nantinya baik tersangka/terdakwa Perempuan, khususnya korban kekerasan seksual tidak akan mengalami reviktimisasi.

Pasal tentang Penahanan pada RUU KUHAP yakni pada Pasal 74 yang seakan menjelaskan alasan-alasan penahanan seperti menghindari pelarian, penghilangan barang bukti, dan pengulangan tindak pidana. Alasan penahanan dalam RUU KUHAP nampak cukup longgar, di antaranya meliputi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan realitas saat penyelidikan, tidak bersikap kooperatif dalam pemeriksaan, dan menghalangi proses pemeriksaan (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2025). Terlebih tentunya justru tidak ada pengaturan alternatif bagi Perempuan hamil atau ibu dengan anak kecil, yang dalam realitanya seharusnya ditur demi melindungi haka nak dan kondisi biologis Perempuan.

RUU KUHAP juga tidak mengatur secara eksplisit tentang perlindungan korban kekerasan seksual selama proses pemeriksaan dan persidangan. Tidak terdapat ketentuan yang menjamin korban untuk memberikan keterangan tanpa tatap muka dengan pelaku, tidak dijamin pendampingan psikologis, dan tidak ada larangan atas pertanyaan yang bersifat menyudutkan martabat perempuan. Dalam praktiknya, hal ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan korban, seperti menyangkut pakaian atau perilaku seksual korban sebelumnya.

Dalam hal pembuktian, ketentuan yang mengatur tentang alat bukti Pasal 145–156 RUU KUHAP tidak menunjukkan perhatian terhadap ciri khas dari tindak pidana yang berbasis gender. Dalam kasus kekerasan seksual, pembuktian sering kali tergantung pada terdapatnya saksi atau bukti fisik, sedangkan banyak kejadian justru berlangsung tanpa saksi langsung atau di area privat. Pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa standar pembuktian seperti itu sangat menyulitkan perempuan korban untuk mendapatkan keadilan.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai diversi dalam Pasal 206–217 RUU KUHAP juga tidak secara eksplisit menyebutkan anak perempuan sebagai kelompok dengan kerentanan ganda, baik dari segi usia maupun jenis kelamin. Dalam konteks sistem peradilan anak, penting untuk menyadari bahwa anak

perempuan memiliki pengalaman yang berbeda dan sering menghadapi stigma yang lebih besar.

Secara keseluruhan, RUU KUHAP belum menunjukkan keberpihakan terhadap pengalaman perempuan dalam proses peradilan pidana. Hukum acara pidana yang netral secara formal dapat menjadi tidak netral secara substantif jika tidak memperhitungkan ketimpangan struktural dan pengalaman khas yang dihadapi perempuan dalam sistem peradilan. Perspektif gender yang responsif harus diintegrasikan dalam setiap tahap proses hukum untuk mencegah terjadinya diskriminasi sistemik terhadap Perempuan.

### ***Rekonstruksi Konsep Hukum Acara Pidana yang Berkeadilan Gender dalam Prespektif Feminist Legal Theory dan Keadilan Substantif***

Hukum acara pidana, atau yang dikenal sebagai hukum formal, merupakan bagian dari undang-undang yang mengatur tata cara sistem peradilan pidana. Sumber hukum pidana formal yang menjelaskan cara negara menegakkan hak-hak serta menerapkan denda dan sanksi pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penegak hukum perlu memiliki akses terhadap ketentuan KUHAP untuk dapat menggunakannya sebagai pedoman dan referensi dalam menyelesaikan perkara pidana (Jannah, 2024).

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, rekonstruksi ini berfungsi tidak hanya sebagai norma, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak secara praktis karena tingginya kasus reviktimisasi, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, serta adanya bias institusional dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu, penulis menganalisis dengan menggunakan Feminist Legal Theory dan Keadilan Substantif untuk mengarahkan konsep rekonstruksi pada penelitian ini. Teori Hukum Feminis merupakan pemikiran yang muncul dari ideologi feminis, yaitu individu yang percaya bahwa perempuan mengalami perlakuan tidak adil akibat gendernya dan berusaha menghapus ketidakadilan itu (Yasmin, 2024). Oleh karena itu, upaya rekonstruksi hukum acara pidana harus dimulai dari kritik terhadap netralitas semu tersebut dan membangun kerangka baru yang berangkat dari pengalaman perempuan sebagai subjek hukum yang spesifik dan rentan.

Meskipun RUU KUHAP hadir untuk mereformasi system hukum acara pidana di Indonesia seperti yang telah penulis uraikan diatas, terdapat sejumlah kekosongan hukum dan ketimpangan gender seperti minimnya pengakuan atas kerentanan Perempuan, netralitas semu, diskriminasi terhadap Perempuan masih saja akan memunculkan berbagai problematika.

Dikaitkan dengan teori hukum feminis sebagaimana bertujuan untuk mementingkan pengalaman Perempuan dalam system hukum serta memperjuangkan keadilan berbasis kebutuhan senyatanya dan kondisi sosial yang ada. Beberapa rekonstruksi hukum acara pidana yang penulis berikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yakni seharusnya mereformulasi norma hukum acara pidana agar tetap responsive

terhadap Perempuan, mengadopsi pendekatan berbasis gender dan interseksionalitas termasuk perlindungan khusus bagi Perempuan yang mengalami diskriminasi ganda, seharusnya dalam RUU KUHP memberikan partisipasi Perempuan dalam proses legislasi dan advokasi hukum pidana, serta menurut penulis selanjutnya RUU KUHP menambahkan beberapa pasal yang secara eksplisit menjamin hak Perempuan korban kekerasan baik nantinya dari aspek bantuan hukum, pendampingan, dan perlindungan dari viktimisasi ulang.

Begitupula, pada teori keadilan substantif, sebagaimana keadilan substantif menawarkan keadilan “dalam bentuk lain” yang berani mendobrak kebekuan aturan dan prosedur apabila aturan dan prosedur justru menimbulkan ketidakadilan (Marpi et al., 2021). Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) sebagai penanda reformasi sistem hukum pidana di Indonesia seharusnya tidak hanya menjamin prosedur hukum yang adil secara formal, tetapi juga dapat merealisasikan keadilan substantif, khususnya dalam konteks kesetaraan gender.

Dikaitkan dengan teori keadilan substantif sebagaimana bertujuan untuk memberikan rasa keadilan yang sama berdasarkan kebutuhan dan kondisi actual termasuk dalam konteks ini Perempuan. Beberapa rekonstruksi hukum acara pidana yang penulis dikaitkan dengan teori keadilan substantif terkait dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yakni seharusnya terkait dengan pembuktian dalam hukum acara pidana yang perlu diperluas dari sekedar alat bukti objektif begitu pula pada ranah kesetaraan gender didalamnya, agar nantinya akan menciptakan suatu keadilan dengan kondisi sebenarnya

## SIMPULAN

Kesimpulan, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) masih belum mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan, baik dalam kedudukannya sebagai terdakwa maupun sebagai korban dalam sistem peradilan pidana. Meskipun RUU ini mengusung semangat reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, secara normatif masih ditemukan pasal-pasal yang bersifat netral secara teks namun bias secara struktural, karena mengabaikan kebutuhan spesifik serta kerentanan sosial yang dialami perempuan. Ketidakhadiran perspektif gender dalam standar pembuktian dan kebijakan diversifikasi memperkuat asumsi bahwa hukum acara pidana masih berlandaskan pada paradigma universal maskulin yang menyingkirkan pengalaman hukum perempuan. Oleh karena itu, melalui kerangka Teori Hukum Feminis dan keadilan substantif, rekonstruksi terhadap norma-norma hukum acara pidana menjadi urgensi mutlak. Rekonstruksi ini mencakup formulasi hukum yang responsif terhadap kerentanan ganda, penguatan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender, dan keterlibatan perempuan dalam proses legislasi hukum pidana. Reformasi RUU KUHP semestinya tidak hanya menekankan kesetaraan formal, tetapi juga harus menjamin keadilan substantif yang nyata dan inklusif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

**DAFTAR RUJUKAN**

- AdminICJR. (2025). (PUBLIKASI KOALISI) Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP. Institute For Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/>
- Aristama, F. (2025). *Advokat Perempuan Indonesia Dorong RUU KUHAP Segera Disahkan*. RMOL.ID.
- Ariyanti, V. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi. *Halu Oleo Law Review*, 3(2), 178. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8654>
- Asrun, A. M. (2025). *RUU KUHAP kuatkan peran advokat untuk perlindungan HAM*. Anatra Babel.
- Capera, B. (2023). *Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/44308/19912046.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Jannah, G. R. (2024). Sejarah Hukum Acara Pidana, Alur Beracara, Dan Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Media Akademik*, 2(12). [file:///C:/Users/HP/Downloads/referensi\\_jurnalku2/Sejarah+Hukum+Acara+Pidana,+Alur+Beracara,+Dan+Asas-Asas+Dalam+Hukum+Acara+Pidana.docx.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/referensi_jurnalku2/Sejarah+Hukum+Acara+Pidana,+Alur+Beracara,+Dan+Asas-Asas+Dalam+Hukum+Acara+Pidana.docx.pdf)
- Kabar Perempuan. (2024). *Komnas Perempuan Dorong Pengesahan RUU PPRT dan 14 RUU Terkait Perempuan dalam Rapat Baleg DPR RI*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-dorong-pengesahan-ruu-pprt-dan-14-ruu-terkait-perempuan-dalam-rapat-baleg-dpr-ri>
- Kader, A. S. (2014). 146074-ID-pemeriksaan-tersangka-oleh-penyidik-berd. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(2).
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatahu 2022*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2025). *Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pembaruan KUHAP*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. [https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2025/03/Pasal-Pasal\\_Bermasalah\\_dalam\\_RUU\\_KUHAP.pdf](https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2025/03/Pasal-Pasal_Bermasalah_dalam_RUU_KUHAP.pdf)
- Marpi, Y., Erlangga, Endaryono, B. T., & Noviani, K. (2021). Legal effective of putting "Business as Usual" clause in agreements. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 58–70. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>
- Ramadina, E. (2022). Pendampingan Stereotype Kesetaraan Gender di Masyarakat. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(3), 542–549.

<https://doi.org/10.33379/icom.v2i3.1797>

- Sirjon, L., Sulihin, L. O. M., & Purnama, Y. F. (2023). Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep Plea Bargaining Ditinjau dari Asas Non-Self Incrimination. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), 224–235. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.29>
- Wahyu, A., & Sholikhah, N. (2024). Ketidaksetaraan Gender dalam Hukum Pidana: Analisis Terhadap Dampak dan Solusi. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 561–569. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.785>
- White, G., & Parkouda, M. (2023). The Importance of Gender-Responsive Standards for Trade Policy. *Trade Policy and Gender Equality*, 176–193. <https://doi.org/10.1017/9781009363716.011>
- Yasmin. (2024). *Feminist Legal Theory Dan Penerapan Hukum Di Indonesia*. Mahkamah News.